

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA
TERHADAP WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL
AL-AKBAR SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Dwi Prasinta

C92216154



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Prasinta
NIM : C92216154
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap
Wanprestasi pada akad pembiayaan Murabahah
Di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Dwi Prasinta
NIM. C92216154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS AL MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR SURABAYA” yang ditulis oleh Dwi Prasinta NIM C92216154 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

Nip. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Prasinta NIM. C92216154 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031002

Penguji II

Drs. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP: 195609231986031002

Penguji III

Muh. Sholihuddin, MHI
NIP: 197707252008011009

Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP: 199111102019031017

Surabaya, 17 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpustakaanby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Dwi Prasinta
NIM : C92216154
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : sayasinta09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP WANPRESTASI PADA
AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS AL MARWAH MASJID NASIONAL
AL-AKBAR SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 januari 2020

Penulis

(Dwi Prasinta)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia seluruhnya yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi juga untuk semua umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Setiap manusia wajib untuk menjaga dan melestarikan alam beserta isinya. Manusia harus memelihara alam, dan dilarang menimbulkan kerusakan di bumi.¹

Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dapat dilihat dari aspek yang diatur dalam Islam, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi ini, diantaranya dari aspek spiritual dan aspek muamalah. Muamalah merupakan hukum-hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.²

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan secara cepat, terhitung sejak pertama kali berdirinya Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011), 6.

² Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 6.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Lembaga keuangan syariah bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha ataupun kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.⁴

³ Darsono, et al., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 2.

[illegible]

Pembiayaan murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁷ Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, KJKS membeli barang dari *supplier* sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian KJKS menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan yang disepakati.⁸

⁸Amalia Nuril Hidayati, "Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam Ahkam Jurnal Hukum Islam (Tulungagung: STAIN Tulungagung, Volume 1, Nomor 2, Desember 2013), 163.

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN/ No.04/ DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai murabahah yang terdapat dalam bank syariah. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹⁰

⁹ A. Karim Adiwarman, *Fiqih dan Keuangan Bank Islam: Analisis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 114.

[illegible]

Dalam melakukan praktik muamalah, satu hal yang penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.¹²

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 305.

[illegible]

Dari beberapa identifikasi masalah yang dipaparkan, penulis akan menjelaskan batasan dan ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dan faktor apa yang menyebabkan wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ?
2. Bagaimana solusi yang ditempuh pihak KJKS Al-Marwah untuk menyelesaikan wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah?

2. Skripsi dari saudari Nur Fatmawati tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu Purworejo)”*¹⁹

3. Skripsi dari saudari Siti Yulinengsih tentang “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Mandiri Sejahtera di Teluk Belitung*”.²⁰

¹⁹ Nur Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Sri Rahayu Purworejo)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. Tujuan itu dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah Berdasarkan rumusan masalah.²¹ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dan faktor apa yang menyebabkan wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
2. Untuk mengetahui solusi yang ditempuh KJKS Al-Marwah dalam menghadapi wanprestasi.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Perdata terhadap penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
 - a. Sebagai upaya menambah dan memperkaya keilmuan, khususnya mengenai wanprestasi dalam analisis hukum Islam dan hukum perdata.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 40.

permasalahan diatas, maka data yang akan dikumpulkan berupa data primer dan data skunder.

a. Data primer adalah data yang memuat informasi tentang Pembiayaan dan Wanprestasi, meliputi:

- 1) Data mengenai bentuk-bentuk dan faktor penyebab wanprestasi.
- 2) Data mengenai solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan wanprestasi.

b. Data skunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh dari beberapa literatur.

- 1) Data profil KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

4. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang memuat informasi tentang Pembiayaan dan Wanprestasi, meliputi:

- b. Data skunder adalah data pendukung dari data primer yang diperoleh dari beberapa literatur.

- 1) Data profil KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
- 2) Data tentang teori murabahah dan *sadd ad-dhari> 'ah*.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan judul penelitian, maka dalam penngumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²⁷ Penulis dalam penelitian ini mengamati dan mencatat permasalahan terkait wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.²⁸ Pada wawancara ini yang terpenting adalah memilih orang-orang yang tepat dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang ingin diketahui. Dalam praktiknya peneliti melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu sebelumnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang spesifik dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan langsung dengan staf atau karyawan KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar

²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 62.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.³³

Menurut Syafi'i Antonio murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³⁵

2. Dasar Hukum Murabahah

³² Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 96-98.

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 81.

³⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

c) Harga

1. Harga yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
3. Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

4. Jenis Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan akad murabahah dibagi menjadi dua jenis, antara lain:

a. Murabahah dengan Pesanan

Murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.³⁹

b. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah *bai'* sebagai penjual menyediakan barang yang akan diperjualbelikan. Persediaan barang ini dilakukan tanpa memperhatikan ada *musytari* yang membeli atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan.⁴⁰ Jadi penyediaan barang pada murabahah tanpa pesanan ini tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya pembeli.

³⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 177.

⁴⁰ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 57.

5. Cara Pembayaran Pembiayaan Akad Murabahah

Cara pembayaran akad ini bisa dilakukan dengan dua cara, pertama dengan pembayaran secara tunai dan yang kedua dengan cara tangguh atau angsuran. Tetapi pada umumnya cara pembayaran ini dilakukan dengan cara angsuran, hal tersebut karena lebih meringankan nasabah dalam melakukan pembayaran. Berikut penjelasannya:⁴¹

a. Murabahah Tunai

Murabahah tunai adalah murabahah dengan cara pembayaran sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.

b. Murabahah Tangguh

Murabahah tangguh adalah murabahah dengan cara pembayaran dilakukan secara tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya.

6. Manfaat Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan akad murabahah memiliki beberapa manfaat diantara nya

- a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual (*bai'*) dengan harga jual kepada pembeli (*musytari'*).
- b. Sistem murabahah sangat sederhana, sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.⁴²

Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, akad pembiayaan murabahah ini juga berguna bagi nasabah (*musytari'*) yang sedang membutuhkan barang yang cara pembayaran dari akad ini dapat dilakukan dengan angsuran/cicilan. Kelebihan dari

⁴¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), 148.

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 188.

Sebagai gambaran untuk memahami *sadd al-dhari* > 'ah dapat diambil ilustrasi dari sebuah pepatah yang mengatakan “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, pepatah ini dapat dipahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar berbeda dengan mengobati yang mempunyai resiko lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak mudharat dan untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan antisipasi dan usaha.⁴⁸ Dengan demikian definisi *sadd al-dhari* > 'ah adalah suatu cara yang dipakai dalam penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang akan mendatangkan suatu kemafsadatan atau sesuatu yang terlarang.

Tujuan Penetapan hukum secara *sadd al-dhari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.⁴⁹ Nah, hal tersebut sesuai dengan tujuan syariat yaitu menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan.

⁴⁹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 90.

2. Kehujaan *Sadd Al-Dhari> 'ah*

Dasar hukum *sadd al - dhari>'ah* adalah *Al-Qur'an* dan *Hadis*, berikut diantara nash-nash yang menunjukan legalitas *sadd al-dzari>'ah* adalah :⁵⁰

a. Ayat Al-Qur'an (Al-An'am: 108)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.....

“dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah...”

Isi dari ayat tersebut, Allah Swt. Melarang setiap muslim mencari patung-patung yang disembah orang musyrik supaya mereka tidak membalas balik dengan cacian kepada Allah Swt.

b. Ayat Al-Qur'an (An-Nur: 21)

وَلَا يَضُرُّنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ....

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...”⁵¹

Dalam surat ini dijelaskan bahwa wanita menghentakkan kakinya sehingga terdengar gemerincing gelang kakinya, tetapi perbuatan itu akan menarik hati laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina, maka perbuatan itu dilarang sebagai usaha untuk menutup pintu yang menuju kearah perbuatan zina.

c. Nabi Muhammad Saw. Bersabda

الْأَوَانُ حَمَى اللَّهِ مَعَاصِيَهُ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. (متفق عليه)

⁵⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 186

⁵¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 91.

Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat siapa pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan tersebut adalah *ma'siyah*. Misalnya, masalah pemberian hadiah (*grativikasi*) yang merupakan pemberantasan korupsi (KPK). Berdasarkan beberapa kasus yang sebelumnya terjadi, seorang pejabat yang mendapat hadiah akan mempengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap masyarakat karena itulah setiap pemberian hadiah (*grativikasi*) tertentu harus dikembalikan ke kas negara oleh pihak yang bersangkutan.⁵⁶

- ## 5. Macam-Macam *Sadd Al-Dhari> 'ah*

a. *Sadd al-dhari> 'ah* dari segi kualitas kemafsadatan.

⁵⁵ Mufid Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 141.

[illegible]

c) *Sadd al-dhari> 'ah* yang semula ditentukan untuk mubah untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, sehingga seseorang perempuan yang baru kematian suami dalam Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukan justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah menjadi lain.

d) *Sadd al-dhari> 'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya dibanding kebaikannya. Seperti melihat wajah perempuan

- Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukan justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah menjadi lain.
- d) *Sadd al-dhari> 'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya dibanding kebajikannya. Seperti melihat wajah perempuan

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Logos, 2001), 402.

Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.⁶²

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

a) Adanya kelalaian debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b) Karena adanya keadaan memaksa (Overmacht/Force Majeure)

⁶² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), 120.

- c) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.⁶⁴

⁶⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 99.

KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar ini bertujuan sebagai wadah untuk kesejahteraan bagi anggotanya yang kegiatan usaha pertamanya adalah unit simpan pinjam yang bertujuan membantu karyawan masjid untuk memenuhi kebutuhan materi. Tidak hanya itu, untuk dapat meluaskan usahanya demi meningkatkan pelayanan untuk karyawan, masyarakat, jama'ah Masjid Nasional Al-Akbar dan pengunjung, didirikan unit toko dan kantin yang terletak di basement dan menara masjid.⁶⁷

KJKS Al-Marwah memiliki visi misi yang mana visi ini sebagai tujuan di masa depan dan misi sebagai hal-hal yang harus dikerjakan untuk mencapai visi atau tujuan itu. Adapun visi dan misi KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, antara lain:

Menjadikan koperasi jasa keuangan syariah berbasis masjid dan memberi solusi dalam pemberdayaan usaha secara berkelanjutan dengan berdasar prinsip tata kelola yang baik.⁶⁸

- 1) Memakmurkan masjid dengan meningkatkan jasa keuangan syariah dalam meningkatkan akses pemodalan bagi para anggota.
- 2) Menciptakan lapangan kerja untuk memperdayakan ekonomi masyarakat.
- 3) Menjadi jasa keuangan syariah yang sehat kuat dan terpercaya
- 4) Berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota.⁶⁹

1) Produk Pendanaan

Produk pendanaan ini melayani simpan pinjam yang dapat dilakukan oleh nasabah KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Simpanan tersebut meliputi:⁷⁰

⁶⁸ Laporan Pertanggung Jawaban Pengurusan dan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Al Marwah” Tahun Buku 2018, 3.

⁷⁰ Ahmad Fauzi, *Wawancara* , Surabaya, 28 November 2019.

200.000 (dua ratus ribu rupiah).

b. **Simpanan Wajib**

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi syariah dalam kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan besaran simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Besaran simpanan wajib pada KJKS Al-Marwah ini adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali oleh anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota KJKS Al-Marwah.

2) **Produk Usaha Dagang**

Usaha dagang ini melayani semua orang baik anggota KJKS Al-Marwah

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi syariah dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Besaran simpanan wajib pada KJKS Al-Marwah ini adalah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota KJKS Al-Marwah.

2) Produk Usaha Dagang

Usaha dagang ini melayani semua orang baik anggota KJKS Al-Marwah, masyarakat maupun pengunjung Masjid Al-Akbar Surabaya. Berikut beberapa usaha yang ada:⁷¹

a. Kantin Dalam (Basement)

Terletak di sebelah minimarket yang dikelola oleh Luluk Lutviana.

Kantin ini menyediakan berbagai macam makanan dan minuman.

⁷¹ Ibid

c. Minimarket

Terletak di sebelah KJKS Al-Marwah yang dikelola oleh Untung Siswadi. Minimarket ini selain menyediakan macam snack dan minuman juga menyediakan ATK (Kantor)

d. Sewa Meja dan Panggung

Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-Marwah

c. Minimarket

Terletak di sebelah KJKS Al-Marwah yang dikelola oleh Untung Siswadi. Minimarket ini selain menyediakan macam snack dan minuman juga menyediakan ATK (Kantor)

d. Sewa Meja dan Panggung

Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-Marwah

c. Minimarket

Terletak di sebelah KJKS Al-Marwah yang dikelola oleh Untung Siswadi. Minimarket ini selain menyediakan macam snack dan minuman juga menyediakan ATK (Kantor)

d. Sewa Meja dan Panggung

Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-Marwah

c. Minimarket

Terletak di sebelah KJKS Al-Marwah yang dikelola oleh Untung Siswadi. Minimarket ini selain menyediakan macam snack dan minuman juga menyediakan ATK (Kantor)

d. Sewa Meja dan Panggung

Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-Marwah

d. Sewa Meja dan Panggung

Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-I

3.1 Daftar Harga Persewaan

d. Sewa Meja dan Panggung

Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-I

3.1 Daftar Harga Persewaan

d. Sewa Meja dan Panggung

Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-I

3.1 Daftar Harga Persewaan

d. Sewa Meja dan Panggung

Berikut harga sewa meja dan panggung di KJKS Al-I

3.1 Daftar Harga Persewaan

e. Produk Usaha Infaq Sandal

Penitipan sandal bagi pengunjung Masjid Al-Akbar S

dengan biaya seikhlasnya.⁷²

e. Produk Usaha Infaq Sandal

Penitipan sandal bagi pengunjung Masjid Al-Akbar S

dengan biaya seikhlasnya.⁷²

⁷² Ibid

3) Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang dimiliki oleh KJKS Al-Marwah ini hanya berupa akad pembiayaan murabahah saja. Pembiayaan ini melayani jual beli barang dengan menyatakan harga pokok yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan (margin) bagi pihak KJKS.⁷³

B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Akad Pembiayaan Murabahah di KJKS

Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, KJKS Al-Marwah mempunyai persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah dan prosedur yang harus dilakukan sebelum nasabah mengajukan pembiayaan murabahah, adapun persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan

Pengajuan akad pembiayaan murabahah ini tidak semua nasabah dapat melakukannya, berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah agar dapat melakukan pengajuan pembiayaan:⁷⁴

- a) Anggota KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
- b) Minimal 6 bulan menjadi anggota KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Brosur persyaratan KJKS al-marwah

- Foto copy buku nikah 1 lembar
- Foto copy BPKB/STNK/sertifikat tanah/rumah
- Slip gaji tiga bulan terakhir
- Jaminan berupa BPKB motor/mobil, sertifikat rumah, atau surat jaminan lainnya yang bernilai pembiayaan $\geq$ Rp. 7.000.000
- Bagian pembiayaan memeriksa persyaratan dan melakukan wawancara dengan nasabah

b. Prosedur Setelah Pengajuan Pembiayaan⁷⁶

1) Bagian pembiayaan memeriksa kembali kelengkapan dan kelengkapan permohonan akad pembiayaan murabahah dan syarat-syarat lainnya. Setelah selesai pemeriksaan, jika memenuhi persyaratan, maka berkas tersebut diserahkan kepada atasan nasabah.

- Bagian pembiayaan memeriksa persyaratan dan wawancara dengan nasabah
- b. Prosedur Setelah Pengajuan Pembiayaan⁷⁶
 - 1) Bagian pembiayaan memeriksa kembali kelengkapan permohonan akad pembiayaan murabahah dan syarat-syarat lainnya. Apabila lengkap dan memenuhi syarat, maka berkas tersebut diserahkan kepada atasan nasabah

b. Prosedur Setelah Pengajuan Pembiayaan⁷⁶

1) Bagian pembiayaan memeriksa kembali kelengkapan permohonan akad pembiayaan murabahah dan syarat-syarat lainnya. Apabila lengkap dan memenuhi syarat, maka berkas tersebut diserahkan kepada atasan nasabah.

1) Bagian pembiayaan memeriksa kembali kelengkapan permohonan akad pembiayaan murabahah dan syarat-syaratnya, kemudian jika lengkap dan memenuhi syarat, lalu berkas tersebut diserahkan kepada atasan nasabah.

2) Nasabah menyerahkan kembali formulir permohonan pembiayaan murabahah yang sudah ditandatangani oleh nasabah dan suami/istri nasabah ke bagian pembiayaan.

⁷⁶ Ibid.

c. Analisis Penilaian Pembiayaan⁷⁷

Total simpanan x lama tahun menjadi anggota = Jumlah Pembiayaan

⁷⁷ Ibid.

Setelah dilakukan prinsip penilaian, bagian menyerahkan formulir permohonan akad murabahah KKM untuk di tandatangani.

e. Realisasi Pembiayaan⁷⁹

1. KJKS Al-Marwah memberitahu nasabah bahwa telah disetujui
2. Bagian pembiayaan membuat bukti kas keluar ditandatangani oleh manajer, kasir dan penerima (nasabah) sebagai bukti pencairan pembiayaan.
3. Setelah ditandatangani oleh manajer dan kasir, melakukan tanda tangan.
4. Bagian pembiayaan melakukan arsip pembiayaan

e. Realisasi Pembiayaan⁷⁹

- ### C. Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah di KJKS Al-Marwah

⁷⁹ Ibid.

pembiayaan yang di tawarkan. Salah satu pembiayaan sering digunakan pihak KJKS dalam menyalurkan da pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah adalah akad penjualan dengan ditegaskan berapa harga beli barang tersebut keuntungan yang akan di ambil oleh pihak lembaga, dalam Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Adanya ini sangat membantu masyarakat selaku anggota ko pembiayaan murabahah menjadi solusi atas kebutuhan tidak bisa dipenuhi secara singkat, contohnya dalam hal a tangga tidak semua anggota dapat memenuhi kebutuhan t

Pembiayaan murabahah adalah akad penjualan dengan ditegaskan berapa harga beli barang tersebut, keuntungan yang akan di ambil oleh pihak lembaga, dalam Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Adanya ini sangat membantu masyarakat selaku anggota komunitas pembiayaan murabahah menjadi solusi atas kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi secara singkat, contohnya dalam hal akan tangga tidak semua anggota dapat memenuhi kebutuhan t

keuntungan yang akan di ambil oleh pihak lembaga, dalam Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Adanya ini sangat membantu masyarakat selaku anggota ke pembiayaan murabahah menjadi solusi atas kebutuhan tidak bisa dipenuhi secara singkat, contohnya dalam hal a tangga tidak semua anggota dapat memenuhi kebutuhan t

ketentuan-ketentuan dalam akad.

Menurut Ibu Rofiana Riska bentuk-bentuk warf dilakukan oleh anggota KJKS Al-Marwah antara lain⁸⁰

1. Anggota melakukan pembiayaan akad murabahah barang elektronik, ada juga motor, sampai bahan. Akan tetapi ketika sudah direalisasikan anggota tidak prestasi yang sebagaimana mestinya (terlambat be
2. Anggota melakukan pembiayaan akad murabahah barang elektronik, ada juga motor, sampai bahan. Akan tetapi ketika sudah direalisasikan anggota tidak prestasi sama sekali.

Menurut Ibu Rotiana Riska bentuk-bentuk lain yang dilakukan oleh anggota KJKS Al-Marwah antara lain sebagai berikut:

Anggota melakukan pembiayaan akad murabahah dengan barang elektronik, ada juga motor, sarung, tas, dan lain-lain. Akan tetapi ketika sudah direalisasikan akan ada prestasi yang sebagaimana mestinya (terlambat).

Anggota melakukan pembiayaan akad murabahah dengan barang elektronik, ada juga motor, sarung, tas, dan lain-lain. Akan tetapi ketika sudah direalisasikan akan ada prestasi yang sebagaimana mestinya (terlambat).

- Anggota melakukan pembiayaan akad m
barang elektronik, ada juga motor, sam
Akan tetapi ketika sudah direalisasikan a
prestasi sama sekali.
- Adanya anggota yang masih mempunya
dipenuhi akan tetapi ia keluar dari paker
- Muhammad Nurridwan Al Akbar, S

Berikut beberapa rincian data nasabah wanprestasi dalam tahun Januari 2015-Desember 2019 :

3.2 Data Nasabah Wanprestasi

Selain itu dari wawancara yang dilakukan dapat diidentifikasi faktor faktor yang menyebabkan wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yaitu sebagai berikut:⁸¹

a. Faktor internal

1. Adanya kedekatan hubungan antara pengelola dengan anggota; dikarenakan antara anggota dan staf atau karyawan koperasi saling mengenal.
2. Kurangnya staf atau Sumber Daya Manusia (SDM);

Pada KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya jumlah karyawan atau staf yang bekerja masih belum banyak, sehingga dalam proses pengawasan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan masih sedikit kesulitan.

3. Tidak diwajibkan ada nya jaminan dalam proses pembiayaan;

⁸¹ Ibid

2. Kondisi perekonomian yang tidak stabil
Anggota yang mengajukan pembiayaan da
perekonomian yang sedang tidak stabil, yang dia
pemutusan hubungan kerja, terdapat beberapa a
yang keluar menjadi karyawan Masjid Nasio
Surabaya sehingga menjadi salah satu fal
mengalami wanprestasi.
3. Besar nya angsuran yang diambil oleh anggota
Angsuran yang diambil oleh anggota terlalu besa
pembiayaan terlalu besar dan tidak sesuai denga
yang diperoleh sehingga ini menjadi fakt

3. Besar nya angsuran yang diambil oleh anggota

Angsuran yang diambil oleh anggota terlalu besar atau jumlah pembiayaan terlalu besar dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh sehingga ini menjadi faktor terjadinya wanprestasi.

[illegible]

2. Solusi yang ditempuh pihak KJKS Al-Marwah pada penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah.

a. Penagihan

b. Silahturahmi

[illegible]

Surat peringatan dikirim ketika diketahui anggota tidak menunda pembayaran padahal ia mampu. Dan jika setelah surat peringatan sampai 3x tidak juga ada itikad baik dari anggota maka KJKS akan mendatangi kembali rumah anggota tersebut untuk menanyakan kembali menanyakan kepastian pelunasan.

d. Perpanjangan waktu pembayaran

Dalam hal ini pihak KJKS memberikan keringanan waktu pelunasan pembiayaan atau dengan kata lain memperpanjang waktu.

e. Peringatan angsuran

Dalam hal ini bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar angsuran maka KJKS akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan.

d. Perpanjangan waktu pembayaran

Dalam hal ini pihak KJKS memberikan keringanan dalam jangka waktu pelunasan pembiayaan atau dengan kata lain perpanjangan waktu.

Dalam hal ini bagi nasabah yang benar-benar tidak mampu pihak KJKS menerima apapun jumlah angsuran yg diberikan selama anggota tersebut masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan angsurannya.

⁸⁴ Ibid

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP SOLUSI
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KJKS AL-MARWAH MASJID NASIONAL AL-AKBAR
SURABAYA**

Pembiayaan murabahah pada KJKS Al-Marwah diperuntukkan untuk anggota KJKS saja yakni karyawan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk keperluan pembelian barang-barang kebutuhan yang secara nyata mempunyai manfaat, serta pembelian barang-barang yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, pembiayaan murabahah tidak terlepas dari adanya resiko, salah satu nya ialah wanprestasi.

1. Anggota melakukan pembiayaa murabahah untuk sebuah barang elektronik, ada juga motor, sampai bahan bangunan. Akan tetapi ketika sudah direalisasikan anggota tidak memenuhi prestasi yang sebagaimana mestinya (terlambat berbulan-bulan).

d. Perpanjangan waktu pembayaran

e. Peringatan angsuran

d. Pembiaran

Pada praktiknya, Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang menjadi pilihan bagi anggota KJKS Al-Marwah proses pembiayaannya sangat mudah dan tidak memberatkan dalam hal praktiknya menerapkan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Dalam hal praktiknya pembiayaan murabahah tidak terlepas dari sebuah resiko dalam hal ini resiko yang dimaksud adalah Wanprestasi saat diketahui nasabah melakukan wanprestasi maka harus ada penyelesaian agar tidak terjadi kerugian.

Pada KJKS Al-Marwah diketahui nasabah yang melakukan wanprestasi ada yang sesungguhnya mampu membayar akan tetapi mau membayar (menunda) ada juga nasabah yang benar-benar

sebuah resiko dalam hal ini resiko yang dimaksud adalah Wanprestasi. Pada saat diketahui nasabah melakukan wanprestasi maka harus ada upaya untuk menyelesaikannya agar tidak terjadi kerugian.

Pada KJKS Al-Marwah diketahui nasabah yang melakukan wanprestasi ada yang sesungguhnya mampu membayar akan tetapi mau membayar (menunda) ada juga nasabah yang benar-benar

mampu membayar dikarenakan sedang tidak bekerja karena perekonomian menurun. Nah, bagi nasabah yang mampu membayar akan tetapi menunda-nunda, telah dilakukan penagihan, hingga surat peringatan. Akan tetapi hal tersebut tidak jitu bagi nasabah yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran. Sehingga dari hal tersebut pihak KJKS membiarkan dan men-

benar tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan dan memberikan alternatif.

Jadi jika solusi yang diberikan oleh KJKS Al-Ma'arif memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan memberikan dari segi pembayaran hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi jika pemberian terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dibolehkan. Sebab dilihat dari segi kualitas kemafsadaan penyelesaian tersebut termasuk kedalam perbuatan yang tidak baik karena mengandung kemaslahatan bagi anggota yang benar-benar mampu, namun dengan dibiarkan akan menimbulkan adanya kerugian karena dalam hal pemberian tersebut tidak hanya nasabah yang

pembiaran terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dapat dibolehkan. Sebab dilihat dari segi kualitas kemafsadaan penyelesaian tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dibenarkan karena mengandung kemaslahatan bagi anggota yang benarpembiaran mampu, namun dengan dibiarkan akan menimbulkan adanya kerugian karena dalam hal pembiaran tersebut tidak hanya nasabah yang

pembiaran terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dapat dibolehkan. Sebab dilihat dari segi kualitas kemafsadaan penyelesaian tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dibenarkan karena mengandung kemaslahatan bagi anggota yang benarpembiaran mampu, namun dengan dibiarkan akan menimbulkan adanya kerugian karena dalam hal pembiaran tersebut tidak hanya nasabah yang

pembiaran terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dapat dibolehkan. Sebab dilihat dari segi kualitas kemafsadaan penyelesaian tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dibenarkan karena mengandung kemaslahatan bagi anggota yang benarpembiaran mampu, namun dengan dibiarkan akan menimbulkan adanya kerugian karena dalam hal pembiaran tersebut tidak hanya nasabah yang

⁸⁷ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahnya..., 47.

Sehingga solusi yang diberikan oleh pihak KJKS Al-Marwah dalam hal menyelesaikan wanprestasi dengan cara dibiarkan akan menimbulkan kemafsadatan secara *qat'i* dikarenakan akan merugikan pihak lembaga keuangan syariah yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesehatan lembaganya serta akan menimbulkan mental tidak sehat kepada anggota.

Ketentuan pertama mengatur tentang penyelesaian yang berisi bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (a) obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; (b) nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; (d) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; (e) apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

dengan ketentuan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 dikare
hal penyelesaiannya apabila anggota sudah tidak dapat m
pembiayaanya atau mengalami gagal bayar, tidak ada jamina
di ambil alih untuk proses penyelesaian pembiayaan terse
dalam hal penyelesaiannya pihak KJKS hanya akan membi
nasabah memiliki kesadaran untuk menyelesaikan pem
tersebut. Hal ini berbeda dengan tahapan yang ada pada Fatwa
dalam hal penyelesaian pembiayaan objek jaminan akan
digunakan untuk melunasi pembiayaan dan jika objek tersebu
ada dan nasabah sudah tidak dapat membayar barulah tahap
atau penghapusan data dapat dilaksanakan.

2. Analisis Hukum Perdata Terhadap Solusi Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan murabahah di KJKS Al Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya

Perjanjian berasal dari bahasa inggris yaitu *contracts* , sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *overeenkomst*. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.

Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Ketentuan mengenai kewajiban penjual secara umum di atur dalam Pasal 1512 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁸⁹ Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Apabila pembeli tidak melakukan kewajiban dalam perjanjian sesuai dengan yang telah di sepakati sebelumnya misalnya apabila ia terlambat melakukan pembayaran angsuran, maka hal tersebut tergolong sebagai wanprestasi.

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

⁹⁰ IswI Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010), hlm. 103

Hal ini secara tegas dikatakan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

Selanjutnya, apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melakukan prestasinya, maka debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap debitur dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi.⁹² Dan apabila prosedur seperti diatas telah dilakukan dan kreditur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke

⁹² Subekti,... 47\

janjinya, tetapi ia tetap tidak melakukan prestasinya, nah nasabah KJKS yang berada dalam keadaan lalai atau alpa dan sanksi sebagaimana nasabah yang melakukan wanprestasi. Hal yang ditimbulkan karena sebab adanya wanprestasi antara lain:

1. Pasal 1243 KUH Perdata yang berisi, “penggantian biaya bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, bila diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau ditanggung waktu yang telah dilampaukannya.”

1. Pasal 1243 KUH Perdata yang berisi, “penggantian bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, b diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan la perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

1. Pasal 1243 KUH Perdata yang berisi, “penggantian bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, b diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan la perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan:

1. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada akad pembiayaan murabahah di KJKS Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya berawal dari adanya anggota KJKS yang melakukan pembiayaan murabahah kemudian ingkar janji, lalai dalam memenuhi prestasi berupa tidak membayar angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan di awal. Faktor yang menyebabkan ialah perekenomian menurun sebab anggota tidak lagi bekerja dan adanya itikad tidak baik dari anggota yang sebenarnya mampu akan tetapi dengan sengaja tidak mau memenuhi prestasi (membayar).
2. Solusi yang ditempuh oleh pihak KJKS ialah bagi nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya maka diberikan perpanjangan waktu atau keringanan pembayaran sesuai kemampuannya. Untuk nasabah yang benar-benar tidak memiliki itikad baik pihak KJKS membiarkan sampai anggota tersebut kembali mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya.
3. Solusi penyelesaian pada KJKS Al-Marwah tidak diperbolehkan menurut *sadd ad-dhari*'ah karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi

Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2010.

Ushul Fiqh 2. Jakarta: Logos, 2001.

mad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari teori ke* , 2001.

n Produk Bank Syariah . Jakarta: Rajawali P

namika Produk dan Akad Keuangan Syariah Press, 2017.

syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Sur Skripsi. Surabaya: Dekan Fakultas Syariah Surabaya, 2017.

arya. "Jurnal: Akibat Hukum Wanprestasi (Universitas Udayana) Fatwa Dewan Syari'ah 2000 , Tentang Pembiayaan Murabahah". Har Logos, 1987.

- 79

